



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U S A N **Nomor : 1/Pdt.G/2009/PTA MU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Ternate, dalam persidangan Majelis telah mengadili perkara dalam tingkat banding dan menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mall Ternate, tempat tinggal, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta berita acara tambahan terhadap perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 24 Nopember 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (RIDWAN A. BACHDAR) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (QOMARIA PARMINO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 3 orang anak hingga dewasa, masing-masing bernama 1. Mahdi, 2. Muhaddar, 3. Sitti Humaira kepada Penggugat setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2008 pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, selanjutnya para pihak telah melakukan inzage sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara telah mengadakan sidang tambahan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2009/PTA MU tanggal 27 Januari 2009 dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang berkaitan dengan perkara Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 24 November 2008 karena banding dengan perkara Nomor : 1/Pdt.G/2009/PTA MU;

Bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengadakan sidang tambahan yang dilaksanakan sendiri dalam hal Putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut DALAM REKONPENSI mengenai :

1. Nafkah untuk 3 orang anak yang bernama 1. Mahdi, 2. Muhaddar dan 3. Siti Humaira yang dituntut oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibayar sekaligus, dimana nafkah anak tersebut seharusnya dihitung dengan kebutuhan anak setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dimana diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sesuai dengan kesanggupan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang oleh Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa biaya hidup tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup yang layak;
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Amar Berita Acara pada sidang hari Senin tanggal 24 November 2008 dan Amar Putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut namun dalam pertimbangan hukum putusan tersebut tercantum Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti dalam Relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 26 November 2008, sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Pembanding/Tergugat Rekonpensi, dalam hal ini terjadi kontradiksi nilai nominal atas nafkah iddah untuk Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang tambahan tersebut para pihak hadir memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang menjadi dasar alasan tuntutan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar utang-utang bekas usaha salon kecantikan yang selanjutnya ditanggapi oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding bahwa utang-utang tersebut oleh orang tua Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah dilunasinya. Atas hal tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak memberi tanggapan lagi;
2. Bahwa kemudian Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding bersedia menerima segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, masih dalam keadaan penghasilan kurang menguntungkan karena bangkrut;
3. Bahwa, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mengakui, kalau saat sekarang ini tinggal dan menjadi supir pribadi yang mempunyai penghasilan belum tetap besarnya atau hanya atas pemberian dari majikannya ;
4. Bahwa, pada awalnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding mempunyai usaha dalam bidang bisnis suplemen/makanan tambahan (CNI), yang sekarang sudah bangkrut dan punya utang yang harus dicicil, oleh karenanya meminta kesediaan dan pengertian dari Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding, tentang keadaan penghasilan dan kehidupan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;

Bahwa, mengenai nafkah untuk 3 orang anak tersebut di atas, yang oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, menyatakan kesanggupan dan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah bersedia memberikan nafkah untuk 3 orang anaknya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, walaupun mungkin suatu saat nilai nominal tersebut tidak tercukupi dan mohon dimengerti oleh pihak Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku ibu dan yang memelihara anak-anaknya tersebut;

Bahwa, mengenai nilai nominal nafkah iddah untuk Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah dijelaskan oleh Panitera Pengganti perkara tersebut, bahwa jumlah nilai yang tercantum dalam berita acara sidang tanggal 24 November 2008 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah nilai itu juga yang dibacakan dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dalam Amar Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA Tte tanggal 24 November 2008 oleh Ketua Majelis Hakim untuk perkara tersebut;

Bahwa, mengenai jumlah nilai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang termuat dalam pemberitahuan isi putusan tersebut tanggal 26 November 2008 oleh Jurusita Pengganti diakui hanya disalin sesuai yang tercantum dalam instrumen Amar Putusan Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal putusan 24 November 2008, adapun jumlah nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam pertimbangan Hukum Putusan tersebut, Jurusita Pengganti dan Panitera Pengganti tidak mengerti hal tersebut;

Bahwa, nafkah iddah yang nilai nominalnya berbeda sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang pada hari Senin tanggal 24 November 2008 dan dalam Amar Putusan tersebut yang oleh Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan yang tercantum dalam pemberitahuan isi putusan tanggal 26 November 2008 sama dengan yang diketik dalam petitum memori banding tanggal 9 Desember 2008 dan pertimbangan hukum putusan tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah dijelaskan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, yang oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah bersedia dengan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA Tte tanggal 24 November 2008;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut dan keterangan para pihak dan Panitera Pengganti serta Jurusita Pengganti dalam sidang tambahan Pengadilan Tinggi Agama yang dilaksanakan sendiri pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak berpendapat seluruhnya atau hanya sebagian dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa, walaupun Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang sekarang ini mempunyai penghasilan yang belum tetap atau masih merupakan hanya pemberian saja dari majikannya sebagai sopir, akan tetapi bersedia dan akan berusaha memberikan nafkah untuk 3 orang anak-anaknya bernama : 1. Mahdi, 2. Muhaddar dan 3. Siti Humaira sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, yang walaupun sewaktu-waktu tidak mencukupi nilai nominal tersebut, dapat dimengerti oleh Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;
- b. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat mengerti penghidupan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, namun menginginkan agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding kembali tinggal di rumah yang dibangun bersama agar anak-anaknya tersebut setiap saat dapat bertemu dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai ayah, serta Tergugat Rekonsensi/Terbanding mempunyai kemauan untuk berusaha sendiri kembali;

- c. Bahwa, nafkah iddah yang nilai nominalnya ada perbedaan antara pemberitahuan isi putusan yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 26 November 2008, sesuai dengan petitum memori banding tanggal 09 Desember 2008 dan yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan yang tercantum dalam berita acara tanggal 24 November 2008 dan amar putusan tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang oleh Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti telah dijelaskan, bahwa penulisan angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah yang diambil dari di dalam instrumen yang disalin oleh Jurusita Pengganti, adapun yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Amar Putusan yang dibacakan pada sidang tanggal 24 November 2008;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan tanggung jawab bapak, dan bilamana bapak dalam kenyataan kurang dapat memenuhi biaya tersebut dengan sewajarnya yang layak, maka ibu memikul biaya anak-anaknya demi kesejahteraan dan masa depan anak-anaknya tersebut yang tidak boleh diabaikan yang bersangkutan adalah kedua orang tua, walaupun telah berpisah karena perceraian, hal tersebut sesuai pula dengan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, sehingga karenanya biaya pemeliharaan dan pendidikan 3 orang anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Ternate harus diperbaiki, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dengan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang nilai nominalnya berbeda dengan yang tercantum dalam pemberitahuan isi putusan hari Rabu tanggal 26 November 2008 sesuai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama tersebut sama dengan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Ternate hari Senin tanggal 24 November 2008 adalah merupakan akta otentik dan dalam hal ini telah sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Ternate yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 November 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena amar putusan Pengadilan Agama Ternate diambil alih menjadi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui sebagian dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang menurut Pengadilan Tinggi Agama, Hakim Pertama masih ada yang kurang tepat merumuskannya sebagaimana dalam amar putusannya, oleh karenanya Amar Putusan Pengadilan Agama Ternate harus diperbaiki, sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang sebagian diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 24 November 2008 bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qoidah 1429 H;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;

DALAM REKONPENSI

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 225/Pdt.G/2008/PA.Tte tanggal 24 November 2008 bertepatan dengan tanggal 25 Dzul Qoidah 1429 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Mahdi, 2. Muhaddar, dan 3. Siti Humaira, kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2009 M, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1430 H, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **H. Hafidz Laoding, SH** dan **Drs. H. Ma'mur, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai surat penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2009/PTA MU tanggal 27 Januari 2009, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh **Fatma Do. Saifuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Rahmat Satya Wibawa,

M.Hum

Hakim Anggota,
Ttd.

H. Hafidz Laoding, SH

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, MH

Panitera Pengganti,
Ttd.

Fatma Do. Saifuddin, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp. 50.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
J u m l a h	Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Ternate, 27 Februari 2009 M/02 Rabiul Awal
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)